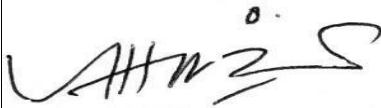
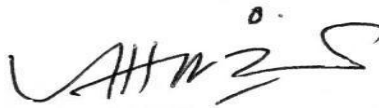


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD.Yurisprudensi Islam		Ilmu Hukum	2	SKS	2	
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah			Ketua PRODI	
	Tanda Tangan	Tanda Tangan			Tanda Tangan	
	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum			 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah					
	S2	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.				
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.				
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.				
	P2	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;				

KU 1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.
KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPL 1	Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak mulia.
CPMK	Mampu memahami Ajaran Hukum Melalui Peradilan,
CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan,
CPL 3	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia.
CPMK	Mampu menjelaskan Pengertian Istishab,
CPL 4	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurna linternasional bereputasi dan dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
CPMK	Mampu menguasai Keputusan Hakim,

CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;	
CPMK	Mampu menjelaskan Metode Maslahah Mursalah, dan	Pembaharuan Hukum, Perbedaan dengan Fiqh,
	Mampu menguasai	Ijtihad Hakim,
	Mampu menjelaskan Pengertian / Konsep tentang Istihsan,	
	Mampu menjelaskan Konsep Syará Qablana, dan Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain	

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Putusan Hakim Terdahulu, Ajaran Hukum Melalui Peradilan, Himpunan Putusan Hakim, Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan, Perbedaan Ijma dan Qiyas, Pengertian Istishab, Sumber Hukum Islam, Keputusan Hakim, Pedoman Bagi Hakim, Ijtihad Hakim, Pengertian / Konsep tentang Istihsan, Konsep Syarú Qablana, Metode Maslahah Mursalah, Pembaharuan Hukum, Perbedaan dengan Fiqh, Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain.
Pokok Bahasan	1. Putusan Hakim Terdahulu, 2. Ajaran Hukum Melalui Peradilan, 3. Himpunan Putusan Hakim, 4. Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan, 5. Perbedaan Ijma dan Qiyas, 6. Pengertian Istishab, 7. Sumber Hukum Islam, 8. Keputusan Hakim, 9. Pedoman Bagi Hakim, 10. Ijtihad Hakim, 11. Pengertian / Konsep tentang Istihsan, 12. Konsep Syarú Qablana, 13. Metode Maslahah Mursalah, 14. Pembaharuan Hukum, 15. Perbedaan dengan Fiqh, 16. Perbandingan Yurisprudensi Islam dengan Negara Lain.
Daftar Referensi	1. Abdul Manan. 2017. <i>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia</i>. Jakarta: Kencana. 2. Ahmad Rofiq. 2001. <i>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia</i>. Yogyakarta: Gama Media. 3. Agus Miswanto. 2018. <i>Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2</i>. Magelang: Unimma Press. 4. Hafsah. 2013. <i>Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi</i>. Medan: Cita Pustaka Media Perintis. 5. Halil Thahir. 2015. <i>Ijtihad Maqasidi. Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Internoneksitas Maslahah</i>, Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang. 6. Lathoif Ghazali. 2021. <i>Dinamika Ijtihad Tidak Pernah Tertutup</i>. Surabaya: Imtiyaz. 7. Mukhsin Nyak Umar. 2023. <i>Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat</i>. Banda Aceh: Ar-Raniry.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung j	
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator	Bobot		
1	Mampu menginternalisasi dan menjelaskan Putusan Hakim Terdahulu.	1.Putusan Hakim Terdahulu,	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah Diskusi	1,2,1	5%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H	
2	Mampu menganalisis dan menjelaskan Ajaran Hukum Melalui Peradilan .	2. Ajaran Hukum Melalui Peradilan,	Kuliah Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah Diskusi	1,2,2	5%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H	

			diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Mampu menguasai dan memahami Himpunan Putusan Hakim,	3.Himpunan Putusan Hakim,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
4	Mampu menganalisis Hukum yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan.	4. Hukuman yang Terbentuk Melalui Keputusan Pengadilan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Komplek Sitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
5	Mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Ijma dan	5. Perbedaan Ijma	Ceramah dan	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan	Modus	Ketepatan	10%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H

	Qiyas,	dan Qiyas,	diskusi interaktif Metode SCL				tugas yang diminta secara online	Pembelajaran OnLine	An sistemat ika, ketepat an dan		
--	--------	------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

									konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan		Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
6	Mampu menguasai dan memahami Pengertian Istishab,.	6. Pengertian Istishab,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
7	Mampu menganalisis dan memahami Sumber Hukum Islam, Filsafat Islam,	7. Sumber Hukum Islam, Filsafat Islam,	Kuliah Ceramah dan diskusi	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume		Ketepatan sistematika,	15%	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H

			interaktif Metode SCL				perkuliahan ke-1 - 7		ketepatan dan Mampu membu atdan menjaw ab soal tugas dari perkulia han 1 - 7		Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M. H
8											
9	Mampu menginternalisasi dan memahami Keputusan Hakim.	9. Kepu tusan Hakim,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
10	Mampu memahami dan menjelaskan Pedoman Bagi Hakim.	10. Pedo man Bagi Hakim,	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan Diskusi				Tugas individual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro, S.H.,M.H
11	Mampu memahami dan menjelaskan Ijtihad Hakim,	11. Ijtiha	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Ahmad Busro,

											Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
12	Mampu Menganalisis dan menjelaskan Pengertian / Konsep tentang Istihsan,	12 Pengertian / Konsep tentang Istihsan,									Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
13	Mampu memahami dan menjelaskan Konsep Syarú Qablana,	13. Konsep Syarú Qablana,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Metode Masalah Mursalah,.	14. Metode Masalah Mursalah,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum

15	Mampu menemukan dan mengembangkan Pembaharuan Hukum.	15. Pembaharuan Hukum,		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematis, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penggunaan materi. Kompleksitas berfikir	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
----	--	------------------------	--	------	------	------	---	---------------------------	--	-----	--

									mpu men gerja kan tuga s sesu ai deng an penu gasa n		
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
 - a. Tugas kelompok
 - 1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
 - 2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
 - 4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
 - b. Tugas Individu
 - 1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD.Yurisprudensi Islam.
 - 2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

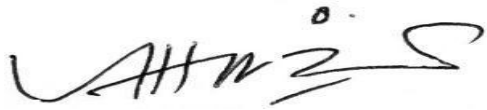
Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi	
Item Penilaian	Bobot	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan $NiLai = N1 + N2 + N3 + N4 / 100\% = \text{Nilai Akhir}$ 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B	
1. Tatap muka	5%		
2. Tugas	30%		
3. Mid Semester	30%		
4. Akhir Semester	35%		
Total	100 %		

3. Lain-Lain

- Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

Diperiksa oleh,

Semarang, November 2024

Disahkan oleh,

